SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/50 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa, diperlukan Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dibentuk oleh pejabat unsur pembantu pimpinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan mengelola kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melalui:
a. penerapan model kematangan UKPBJ;
b. penilaian lapangan terhadap penerapan model kematangan UKPBJ; dan
c. kerja sama antar UKPBJ menuju UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.34/50 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. TIM PELAKSANA

A. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
B. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
C. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Biro Pengadaan Barang/ /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
D. Koordinator
1. Bidang Pengelolaan Profil Kelembagaan UKPBJ dan Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ untuk Domain Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi:
 a. Koordinator : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang/ /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 b. Anggota :
 1. Taufik Fredy Kristianto, S.Kom.
 2. Nurul Huda, S.Kom.
 3. Adi Utomo, S.Kom.
 4. Agung Amin Pradopo, S.E.
 5. Ida Silviani, S.Tr.E.
2. Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Peta Jalan Peningkatan Kematangan UKPBJ untuk Domain Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi:
 a. Koordinator : Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 b. Anggota :
 1. Ahmad Sholikin, S.Kom.
 2. Tri Febrianto N.H., S.Kom.
3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Berkala Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ:
 a. Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 b. Anggota :
 1. Agung Triyuanto, S.AP.
 2. Fandi Prasetyo, S.Kom.
 3. Nourmalita, S.Kom.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Admin UKPBJ : Adi Utomo, S.Kom.

II. TIM PENILAI INTERNAL

A. Ketua : Sudirman, S.H, M.M.
B. Sekretaris : Puguh Sakti Aji, S.STP., M.H.
C. Anggota :
1. Dewi Novitarini Murdiningrum, S.E., M.M.
2. Slamet Riyanto, S.Kom.
3. Agnes Oka Rosalin, S.Kom.
4. Irawan Kristianto, S.Kom.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/50 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. TIM PELAKSANA

A. Pengarah

Memastikan program peningkatan kapabilitas selaras dengan rencana strategis organisasi dan penguatan peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

B. Ketua

1. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
2. Memberikan pembinaan dan arahan umum kebijakan rencana tindak Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
3. Memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan rencana tindak Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
4. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana tindak Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ; dan
5. Menyampaikan perkembangan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Sekretaris

1. Menyusun program kerja Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dalam rangka peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Membantu Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dalam mengoordinasikan pengelolaan kapabilitas UKPBJ melalui penerapan model kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap penerapan model kematangan UKPBJ, dan kerjasama antar UKPBJ, menuju UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan rencana tindak Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.

D. Koordinator

1. Bidang Pengelolaan Profil Kelembagaan UKPBJ dan Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ, bertugas menyusun, melaksanakan, mengendalikan, pengelolaan profil kelembagaan UKPBJ dan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ, dengan memastikan ketersediaan bukti dukung untuk indikator profil kelembagaan pada Domain Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi, sesuai dengan pencapaian tingkat kematangan UKPBJ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Peta Jalan Peningkatan Kematangan UKPBJ, bertugas menyusun, melaksanakan, mengendalikan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ untuk Domain Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Proses, dan Sistem Informasi, dengan memastikan ketersediaan bukti dukung Peta Jalan Peningkatan Kematangan UKPBJ;
3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Berkala Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ, bertugas menyusun, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi pengelolaan kapabilitas UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa melalui:
 a. penerapan model kematangan UKPBJ;
 b. penilaian lapangan terhadap penerapan model kematangan UKPBJ; dan
 c. kerjasama antar UKPBJ.

E. Anggota
1. Membantu menyusun rencana kerja Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
2. Melaksanakan pemenuhan ketersediaan bukti dukung domain kelembagaan, sumber daya manusia, proses, dan sistem informasi;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
4. Membantu proses administrasi Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;
5. Melaksanakan fungsi surat menyurat (korespondensi) dan memastikan informasi terdistribusikan kepada seluruh anggota Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ; dan
6. Membantu menyusun laporan kegiatan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.

F. Admin UKPBJ
1. Mengelola data UKPBJ dalam Sistem Informasi UKPBJ; dan
2. Melaksanakan proses input pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ.

G. Uraian Tugas Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ
1. Menyusun rancangan permohonan penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau minimal Pejabat yang berwenang (Sekretaris/ Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah) di K/L/Pemda kepada Kepala LKPP c.q. Deputi yang membidangi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa c.q. Direktur yang membidangi profesi dan kelembagaan;
2. Menelaah dan memperbarui dokumen tata kelola UKPBJ yang terdapat pada seluruh variable Model Kematangan UKPBJ, termasuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen yang akan disampaikan UKPBJ dalam rangka penetapan sebagai PKP-BJ;
3. Meminta penilaian internal terhadap dokumen pada angka 2 kepada Tim Penilai Internal Kapablilitas UKPBJ;
4. Memaparkan hasil implementasi tata kelola UKPBJ sebagai PKP-BJ kepada Tim Penilai PKP-BJ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Memperbaiki dokumen implementasi tata kelola UKPBJ sesuai rekomendasi Tim Penilai PKP-BJ dan meminta penilaian internal kembali kepada Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ; dan
6. Menyampaikan perbaikan dokumen implementasi tata kelola UKPBJ yang telah dinilai pada angka 5 kepada Tim Penilai PKP-BJ.

II. TIM PENILAI INTERNAL

Tugas Tim Penilai Internal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian internal terhadap dokumen yang akan disampaikan Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ kepada Tim Penilai PKP-BJ dalam rangka penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Penilaian Internal;
2. Memberikan rekomendasi awal dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian Internal terhadap hasil penilaian internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dan ditembuskan kepada Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ;
3. Apabila masih terdapat perbaikan pada dokumen tata kelola UKPBJ, Tim Penilai Internal Kapabilitas UKPBJ melakukan penilaian kembali terhadap hasil perbaikan yang disusun oleh Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ yang dibuktikan dengan Berita Acara Perbaikan Hasil Penilaian Internal;
4. Mendampingi Tim Pelaksana Kapabilitas UKPBJ pada saat pemaparan hasil implementasi tata kelola UKPBJ sebagai PKP-BJ sesuai Model Kematangan UKPBJ dalam rangka proses penilaian UKPBJ sebagai PKP-BJ; dan
5. Melakukan penilaian kembali terhadap hasil perbaikan yang disusun oleh Tim Pelaksanan Kapabilitas UKPBJ atas rekomendasi Tim Penilai PKP-BJ.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).